

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang selain bersifat sempurna (*syumuliyah*) juga dinamis (*harakiyah*), disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah¹ dan disebut dinamis karena Islam merupakan syari'at yang sempurna, maka tidak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuat bersifat dinamis dalam perkembangan zaman, karena hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu².

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah³, dimana di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketa-persengketaan, perjanjian jual-beli, gadai, dan lain sebagainya.

¹Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.46

²Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.59

³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.4

Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syari'ah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Dalam firman Allah di dalam al-Qur'an, Allah Swt berfirman⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu brbeda pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat⁵.

Dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Islam menyeru dengan seruan yang keras untuk berdagang, mengelolanya dengan baik, bahkan memberi semangat untuk mengembara dalam rangka berniaga dan menamakannya dengan “mencari karunia Allah”. penyebutan orang-orang yang mengembara di muka bumi ini untuk berniaga diserahkan

⁴Departemen Negara Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Qs. An-Nisa ayat 59).

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 41

dengan penyebutan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam Qs. At-Taubah ayat 41⁶:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَا هِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika mengetahui”.

Pada umumnya syari’at Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. Dengan demikian, bidang muamalah akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat⁷. Berbagai jalur usaha data dilakukan dirana perdagangan seperti membuka usaha dagang, membuka lapak pada dasar yang resmi sampai pada yang menggunakan pedagang kaki lima.

Pembangunan kios pasar tradisional merupakan usaha pemerintah dan pedagang sebagai tempat usaha kebutuhan pangan dan sandang terpenuhi. Tentunya kebutuhan terhadap kios tersebut akan cenderung bertambah, mengikuti dinamika gerak pertumbuhan pedagang dan mobilitasnya. Program pembangunan kios di samping peranannya pada tingkat pertumbuhan ekonomi, memiliki pula peranan lain dalam menciptakan tambahan lapangan kerja, mendorong industri, dan mengukung perkembangan ekonomi⁸.

⁶Yusuf Qardhawi, *halal haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hal.197

⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2004), hal.9

⁸ Moh. Arsyad Anwar, Dkk, *Ekonomi Indonesia: Masalah dan prospek* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1989), hal.452

Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal tidak saja bergantung pada sasarannya atau lingkungan yang tersedia, tetapi juga bergantung dari kondisi pedagangnya sendiri. Interaksi antara pedagang dengan lingkungan ini perlu diarahkan pada peningkatan secara terus-menerus atas pemanfaatan kios dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan peningkatan sumbangan bagi pembangunan nasional. Pembangunan mengandung perubahan besar yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi dan sistem nilai⁹.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota besar merupakan hal yang penting, karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang milih menjadi pedagang kaki lima karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari berdagang digunakan untuk menghidupi keluarganya. Karenanya, berdagang adalah salah satu jenis mata pencaharian dan dilakukan oleh orang diseluruh penjuru dunia.

Pedagang kaki lima dipandang sebagai patologi karena memiliki ciri-ciri seperti ketidak-pastian, mobilitas, ketidakmampuan, serta kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah¹⁰. Pedagang kaki lima biasanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor informal yang keberadaannya sangat

⁹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), hal.63

¹⁰Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal* (Malang : INSPIRE, 2008)

sederhana di kota-kota dunia ketiga¹¹. Hal inilah yang membuat mengapa banyak sekali kalangan yang tidak menyukai kehadiran PKL, terutama pihak pemerintah. Karena sifat mereka cenderung membawa dampak negatif bagi masyarakat, misalnya seperti membuat lingkungan yang ditempati menjadi kotor dan kumuh karena PKL yang kurang menjaga akan nilai kebersihan, ataupun menimbulkan kemacetan bagi para pengguna jalan karena dengan adanya mereka yang kebanyakan mengambil lahan seperti trotoar pinggir jalan raya sebagai tempat mangkal untuk menjual dagangannya, akan memakan sedikit badan jalan sebagai tempat parkir pelanggan mereka.

Seperti yang dikutip oleh¹²Bagong Suyanto dan Karnaji, mengatakan sebagai kaum migran, para PKL yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu tersendiri, sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining-nya* lemah, dan seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

Permasalahan PKL memang susah untuk diselesaikan, hal ini terbukti dengan masih banyaknya PKL yang berkeliaran di pinggir-pinggir jalan, banyaknya PKL yang menjamur di kota besar membuat

¹¹Ray Bromly, *Organisasi, Peraturan dan Pengusahaan Sektor Informal Di Kota dalam Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Chris Manning, Tajudin Noer Efendi (ed), (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia), hal.229

¹²Bagong Suyanto & Karnaji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial:Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hal.115

pekerjaan yang sampai saat ini masih belum bisa diatasi oleh pihak pemerintah. Sebut saja di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang, dilingkungan pasar tersebut hampir disetiap pinggir jalan yang ada, akan terdapat para PKL yang membangun tempat dagangannya dengan kayu dan juga terpal sebagai atap atau lantainya. Mereka tanpa dikordinir oleh siapapun akan membangun tempat mangkalnya dengan seksama. Dimana ada tanah kosong milik pemerintah terutama di pinggir jalan, maka PKL akan menjadikan tanah itu sebagai tempat menjual dagangan mereka. Karena dinilai tempat yang berada di pinggir jalan raya tersebut merupakan tempat yang paling strategis untuk digunakan berjualan bagi para PKL.

Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Keberadaan lapak pedagang kaki lima di lingkungan pasar tradisiona 10 ulu kota Palembang membuat pasar tersebut terkesan kian semrawut, kawasan kumuh, mulai menimbulkan kemacetan dikawasan pasar tradisional 10 ulu dan banyak menimbulkan sampah dikawasan tersebut akibat pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

1. Penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun pedagang kaki lima sendiri.
2. Pedagang kaki lima membuat tata ruang kota menjadi kacau.
3. Keberadaan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapihan kota.
4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima.
5. Pedagang kaki lima menyebabkan kerawanan sosial.

Berkembangnya pedagang kaki lima dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kembali pada persoalan pertama, bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah pedagang kaki lima, yaitu suatu kebijakan yang melarang keberadaan pedagang kaki lima dengan dikeluarkannya perda (Peraturan Daerah). Pemerintah Kota/daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain:

1. Pedagang kaki lima dipindahkan lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios.
2. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi.
3. Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, pemerintah kota menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi pedagang kaki lima dan memudahkan pedagang kaki lima. Karena dengan ada kios-

kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Pada satu sisi keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan pedagang kaki lima yang sangat strategis, yaitu dipinggir jalan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini membahasnya dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemanfaatan Kios Di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggapan Pedagang Kaki Lima terhadap Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemanfaatan Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemanfaatan Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang”. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Mengetahui Tanggapan Pedagang Kaki Lima terhadap Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang.
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemanfaatan Kios di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang.

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan program perkuliahan pada program (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan juga diharapkan mampu menambah keilmuan penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah.

2. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan sumber-sumber pemikiran baru di kalangan akademis dan para pembaca pada umumnya serta sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Universitas

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pedagang Kaki Lima

Dapat memberikan kontribusi yaitu menjadikan hidupnya lebih baik, tetap dapat menjalankan nilai-nilai positif dengan lebih memanfaatkan kios yang ditentukan oleh pemerintah.

5. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya atau penelitian lain yang khususnya berkaitan dengan ilmu kesadaran pedagang kaki lima dalam pemanfaatan kios di pasar tradisional.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama¹³. Berikut ini beberapa definisi variable yang penulis buat, antara lain:

Hukum ekonomi syari'ah adalah suatu pedoman atau aturan-norma yang digunakan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan syari'ah. Aturan tersebut yaitu perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya¹⁴.

Pemanfaatan kios sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah suatu tempat usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan secara sederhana¹⁵.

E. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu (*preliminary research*) pada perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas maupun Universitas untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti penulis ajukan. Namun penulis menemukan tema tentang

¹³ Dian Husada, *Metodologi Penelitian*, <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com>, di akses pada tanggal 7 April 2019, pukul 18.00 wib.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.3

¹⁵ Ayu Ardini, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, semester 10.

pedagang kaki lima pada Universitas Islam Negeri lain yang membahasnya, seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Skripsi Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Masalah
1.	Agus Susilo 2011	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima menempati bahu jalan di Kota Bogor	Faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima lebih memilih berjualan di bahu jalan trotoar karena harga sewa kios/los di dalam pasar anyar masih mahal, besar omset cepatnya perputaran modal, perputaran modal lebih cepat karena omset yang dimiliki lebih sedikit di banding non-pedagang kaki lima di kios dalam pasar.
2.	Lusi Aryani 2019	Implementasi Pasal 35 Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan	Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

		Pedagang Kaki Lima dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah	
--	--	---	--

Penjelasan tabel di atas, *Pertama*, Agus Susilo (2011) dengan judul “*Faktor-faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima menempati bahu jalan di Kota Bogor*”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang Faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima lebih memilih berjualan di bahu jalan trotoar karena harga sewa kios/los di dalam pasar anyar masih mahal, besar omset cepatnya perputaran modal, perputaran modal lebih cepat karena omset yang dimiliki lebih sedikit di banding non-pedagang kaki lima di kios dalam pasar¹⁶. *Kedua*, Lusi Aryani (2019) dengan judul “*Implementasi Pasal 35 Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*”. Dalam penelitiannya menjelaskan Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima¹⁷.

Hasil penelitian terdahulu tersebut, yang penulis buat ini berbda dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek, lokasi, dan masalahnya.

¹⁶ Agus Susilo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor*, Skripsi tidak diterbitkan, (Bogor: 2011), hal.62

¹⁷ Lusi Aryani, *Implementasi Pasal 35 Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi tidak diterbitkan, (Palembang: 2019), hal.10

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan *Field Research* (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut¹⁸. Penelitian karya tulis ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif¹⁹.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang. Lokasi ini dipilih dengan alasan:

- a. Rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima yang tidak memanfaatkan kios yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang,
- b. Mahalnya biaya kios yang ditawarkan pemerintah,
- c. Merasa bahwa lapak yang dikelolanya dianggap representatif dan marketable, sehingga mereka sulit untuk diadakan pembaruan,
- d. Masih terjadinya perdebatan dikalangan pedagang atas lokasi pemindahan yang jauh dari kalangan pelanggan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dan informan dari kalangan Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional 10 Ulu

¹⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal.328

¹⁹Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukenali Metodeologi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2018), hal.49

Kota Palembang. Responden tersebut didapatkan melalui purposive sampling yaitu pemilihan subjek dengan melalui kriteria. Subjek tersebut terlihat dalam tabel berikut:

Table 1.2
Responden Penelitian

No.	Kateria Responden	Jumlah (Orang)
1	Kepala Pasar Tradisional 10 Ulu	1
2	Pedagang Kaki Lima	20
	Jumlah	21

Sumber: Hasil Olah Data 2019

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan seluruh masalah yang ada dan bersifat penjelasan dalam kaitannya dengan permasalahan terhadap pemanfaatan kios di pasar tradisional 10 Ulu Palembang.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, observasi dan informan yang dipilih²⁰.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data²¹ yaitu

²⁰Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.106

dari buku-buku, brosur, majalah, internet, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan terhadap pemanfaatan kios di pasar tradisional 10 ulu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Wawancara, yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada pedagang kaki lima di pasar tradisional 10 Ulu kota Palembang.
2. Dokumentasi (kepustakaan), yaitu mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam kaitan ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, dan *hadits*, serta buku-buku yang berkaitan, *survey*, internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.
3. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap permasalahan pemanfaatan kios di pasar tradisional 10 ulu kota Palembang.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan mendeskripsi data atau mentranskrip hasil oleh data lapangan. Penelaan dilakukan

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.62

dengan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diolah dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan, menguraikan, dan menyajikan pokok permasalahan dengan jelas dan tegas. Dan teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan bahan skripsi secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus agar penyelesaian masalah skripsi ini dapat dengan mudah dipahami secara jelas dan mudah dimengerti²².

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I sebagai pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang pengertian pedagang kaki lima, pemanfaatan, kios pasar tradisional, macam-macam kios pasar tradisional, konsep hukum ekonomi syari'ah dan kosenp pasar dalam hukum ekonomi syari'ah.

²²Burhan Burgin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.103

BAB III deskripsi wilayah penelitian. Bab ini membahas tentang gambaran mengenai lokasi dan subjek penelitian. Diantaranya yaitu, tentang sejarah berdirinya pasar kelurahan 10 ulu Palembang, visi misi tujuan pendirian pasar, letak geografis, struktur dan pembagian kerja organisasi pasar tradisional, dan perkembangan pasar tradisional 10 ulu kota Palembang.

BAB IV pembahasan. Bab ini mengkaji tanggapan pedagang kaki lima terhadap kios di pasar tradisional 10 ulu kota Palembang, dan hukum ekonomi syari'ah terhadap pemanfaatan kios di pasar tradisional 10 ulu kota Palembang.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.